LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 7 Tahun 2015
Tanggal : 21 Desember 2015

DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN BARAT
BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. ANGKUTAN DARAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET.
1.	**Izin Trayek / Izin Operasi Baru**				Besaran tarif retribusi ditentukan per 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku izin trayek / izin penarikan retribusinya dilakukan pertahun pada saat perpanjangan Kartu pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan nilai 1/5 (seperlima) dari besaran tarif per 5 (lima) tahun.
	a. Jenis Pelayanan Kelas Ekonomi				
	(1) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 1 s/d 8 penumpang	Per 5 Tahun	500.000	600.000	
	(2) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 9 s/d 16 penumpang	Per 5 Tahun	625.000	700.000	
	(3) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 17 s/d 28 penumpang	Per 5 Tahun	750.000	850.000	
	(4) Kendaraan bermotor kapasitas angkut lebih dari 28 penumpang	Per 5 Tahun	875.000	950.000	
	b. Jenis Pelayanan Non-Ekonomi (AC-Executive):				
	(1) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 1 s/d 8 penumpang	Per 5 Tahun	750.000	800.000	
	(2) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 9 s/d 16 penumpang	Per 5 Tahun	800.000	850.000	
	(3) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 17 s/d 28 penumpang	Per 5 Tahun	900.000	950.000	
	(4) Kendaraan bermotor kapasitas angkut lebih dari 28 penumpang	Per 5 Tahun	1.000.000	1.050.000	
2.	**Perpanjangan Izin Trayek / Izin Operasi**				Besaran tarif retribusi ditentukan per 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku izin trayek / izin penarikan retribusinya dilakukan pertahun pada saat perpanjangan Kartu pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan nilai 1/5 (seperlima) dari besaran tarif per 5 (lima) tahun.
	a. Jenis Pelayanan Kelas Ekonomi				
	(1) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 1 s/d 8 penumpang	Per 5 Tahun	175.000	250.000	
	(2) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 9 s/d 16 penumpang	Per 5 Tahun	250.000	275.000	
	(3) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 17 s/d 28 penumpang	Per 5 Tahun	300.000	300.000	
	(4) Kendaraan bermotor kapasitas angkut lebih dari 28 penumpang	Per 5 Tahun	350.000	350.000	
	b. Jenis Pelayanan Non-Ekonomi (AC-Executive):				
	(1) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 1 s/d 8 penumpang	Per 5 Tahun	300.000	300.000	
	(2) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 9 s/d 16 penumpang	Per 5 Tahun	350.000	350.000	
	(3) Kendaraan bermotor kapasitas angkut 17 s/d 28 penumpang	Per 5 Tahun	400.000	400.000	
	(4) Kendaraan bermotor kapasitas angkut lebih dari 28 penumpang	Per 5 Tahun	500.000	500.000	

B. ANGKUTAN PERAIRAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET.
1.	**Izin Baru**				
	a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Speed Boat)	GT. 1 – 7	500.000	500.000	Per tahun
	b. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok)	GT. 8 – 35	750.000	750.000	Per tahun

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET.
	c. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok)	GT. 36 – 300	1.000.000	1.000.000	Per tahun
	d. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan (Kapal Penyeberangan)	GT. 7 – 35 GT. 36 – 300	1.000.000 2.500.000	1.000.000 2.500.000	Per tahun Per tahun
2.	**Perpanjangan Izin**				
	e. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Speed Boat)	GT. 1 – 7	100.000	100.000	Per tahun
	f. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok)	GT. 8 – 35	150.000	150.000	Per tahun
	g. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok)	GT. 36 – 300	200.000	200.000	Per tahun
	h. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan (Kapal Penyeberangan)	GT. 7 – 35 GT. 36 – 300	500.000 1.000.000	500.000 1.000.000	Per tahun Per tahun